



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 100.3.3.1/397

TENTANG

PENETAPAN HARI YANG DILIBURKAN SETELAH
IDUL ADHA 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan Aceh berdasarkan kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu menetapkan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi di Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 1497 Tahun 2025, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hari Jumat Tanggal 29 Mei 2026 sebagai hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.
- KEDUA : Menetapkan Hari Sabtu Tanggal 6 Juni 2026 sebagai hari kerja untuk mengganti jam kerja pada hari yang diliburkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Hari pengganti masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan secara *Work From Anywhere (WFA)*.
- KEEMPAT : Bagi unit/satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas dapat mengatur penugasan pegawai/piket, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Setiap pimpinan instansi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja harian selama pelaksanaan *Work From Anywhere (WFA)* terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.

KEENAM .../3

h

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Mei 2026
18 Dzulqaidah 1447

GUBERNUR ACEH.

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Ketua DPRA;
5. Pangdam Iskandar Muda;
6. Kapolda Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Kabinda Aceh;
10. Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
12. Komandan Lanud SIM;
13. Komandan Lanal Sabang;
14. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
15. Para Bupati/Walikota dalam wilayah Aceh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

